



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penghapusan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir surat pernyataan bermaterai cukup
2. Fotocopy KTP-el dan atau Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, ambil nomor antrian, tunggu panggilan oleh petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan membawa persyaratan tersebut untuk diteruskan ke petugas operator SIAK
3. Petugas operator SIAK melakukan verifikasi dan validasi data dan kemudian melakukan input data orang tersebut kemudian dikirim ke pusat untuk mendapatkan acc penghapusan data;
4. Tunggu proses penghapusan data sekitar 7 hari kerja, hasil penghapusan data tersebut disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

waktu penyelesaian 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penghapusan Data Kependudukan (Tertukar Foto, Adjudicate Record, Missing Biometrik, Duplicat Tunggal)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa melalui aplikasi SP4N Lapor, aplikasi Indramayu All In One, nomor whatsapp: 08787 7412 3195,
Telp.082253420968